



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. DI. Panjaitan No. 57 Telp / Fax (0286) 594846  
BANJARNEGARA 53411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
Nomor : 420.1/ 191 /Dikpora/2015**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA,**

- Membaca** : Surat permohonan Ijin Operasional Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "SSC (SHALIH-SHALIAH CLUB)" Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Nomor: 07/SSc/V/2015 tanggal 03 Mei 2015 perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Menimbang** :
- Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
  - Bahwa di Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "SSC (SHALIH-SHALIAH CLUB)" dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran

f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : SSC (SHALIH-SHALIAH CLUB)

Program : Kelompok Bermain

Alamat : Kelurahan Kutabanjarnegara  
Kecamatan Banjarnegara

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 26 Mei 2015



**TEMBUSAN:** disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;

2. Wakil Bupati Banjarnegara;

3. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;

4. Camat Banjarnegara;

5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Banjarnegara;

6. Ketua LP3M Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara.